



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN
SARANA PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN/
UJI LAIK SEHAT BAGI TEMPAT UMUM
DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar yang pelayanannya dapat diselenggarakan oleh swasta sebagai bentuk partisipasi dalam rangka pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa selain sarana pelayanan kesehatan, hal-hal yang tidak kalah pentingnya untuk dibina oleh pemerintah daerah adalah uji kelaikan kesehatan bagi tempat-tempat umum dan pengawasan kualitas air bersih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum, dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencernaan Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Peryaratan Kesehatan Hotel;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/I/1991 tentang Peryaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN/UJI LAIK SEHAT BAGI TEMPAT-TEMPAT UMUM, DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
6. Kas adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
7. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat pembayaran retribusi.
8. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kerjasama, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, dan Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Upaya Kesehatan adalah upaya baik peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan maupun pengembalian fungsi tubuh/anggota tubuh/organ tubuh seseorang yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang berkompeten.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat, wadah/instansi yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
11. Izin penyelenggaraan adalah pernyataan tertulis dari pemerintah daerah yang memberikan hak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin penyelenggaraan yang diberikan pemerintah daerah terhadap sarana pelayanan kesehatan dan rekomendasi laik kesehatan bagi tempat-tempat umum serta pengawasan kualitas air bersih.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Tempat-tempat umum adalah suatu tempat yang dipergunakan oleh umum yang mempunyai potensi terhadap kemungkinan terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan lainnya seperti hotel, pasar swalayan, rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, poliklinik, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lainnya.

15. Industri kecil / rumah tangga adalah suatu industri yang membuat, mengolah, mengedarkan makanan dan minuman baik jadi maupun yang baku yang dalam proses produksinya menggunakan peralatan sederhana atau cangih.
16. Pengawasan kualitas air minum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan baik secara rutin maupun berkala untuk melakukan pengamanan dan penetapan air untuk berbagai keperluan.
17. Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengamatan dan pengendalian pemberian sertifikasi laik sehat.
19. Sertifikasi Laik Sehat adalah upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan tempat pengolahan makanan dan minuman dan tempat-tempat umum guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
20. Tempat pengelolaan makanan minuman adalah: tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin snack bar, warung kopi, catering, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedangan keliling makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan), serta tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
21. Rekomendasi (RS) adalah suatu tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna melengkapi surat izin kelanjutan usaha.
22. Surat izin (SI) adalah suatu tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan mendirikan Badan Usaha Kesehatan baik pribadi maupun terorganisir.
23. Sertifikat (S) adalah suatu tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan mendirikan Badan Usaha yang terkait bidang kesehatan.
24. Laik Sehat (LS) adalah suatu kegiatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum, dan Pengawasan Kualitas Air Bersih ditarik retribusi bagi orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin, rekomendasi maupun sertifikat laik sehat bagi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan termasuk tempat-tempat umum dan pengawasan kualitas air bersih.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat bagi Tempat-tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
KLASIFIKASI DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan terbagi atas Izin Tetap, Izin Sementara, Pendaftaran dan Rekomendasi.
- (2) Izin tetap diberikan kepada:
 - a. Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik Fisioterapi, Klinik Radiologi, Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Praktek Bersama Dokter Spesialis, Praktek Bersama Dokter Gigi Spesialis, Praktek bersama Dokter Umum, Praktek Bersama Doter Gigi, Praktek Perorangan Dokter Spesialis, Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis, Praktek Perorangan Dokter Umum, bersama Bidang, Praktek bersama Perawat, Praktek Perorangan bidan, Praktek Perorangan Perawat, Apotik dan masa berlaku izin masing-masing 5 (lima) tahun.
 - b. Toko Obat/ Toko Obat Tradisional, Toko Alat Kesehatan, Optikal, Salon Kecantikan, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
 - c. Setifikat Usaha Kepariwisataaan, Usaha Pengangkutan, Usaha Perdagangan, Usaha Pelayanan Sosial, Usaha Industri, Usaha Pestisida, Usaha Perawatan/Pemeliharaan, Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Pengawasan Makanan dan Minuman, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin sementara dapat diberikan kepada Dokter atau Dokter Gigi yang masih menunggu terbitnya Surat Keputusan tentang Masa Bhakti.
- (4) Izin sementara berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah terbit Surat Keputusan tentang Masa Bhakti.
- (5) Pendaftaran atau Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) dapat diberikan kepada Pengobatan Tradisonal / Alternatif dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- (6) Rekomendasi dapat diberikan dalam rangka pendirian Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Sekolah/ Pendidikan Kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, Tempat-tempat Umum dan memperoleh Pengawasan Kualitas Air

wajib mengajukan permohonan secara tertulis di atas kerta bermaterai cukup kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 8

- (1) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sudah diterima pemohon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengajuan.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk belum juga mengeluarkan keputusan, maka permohonan izin dianggap dikabulkan.
- (3) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperbaharui dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Praktek Perorangan Dokter Umum dan Dokter Spesialis

Pasal 9

- (4) Untuk mendapatkan Izin Praktek Perorangan Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi Surat Penugasan (SP);
 - c. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran untuk menjalani masa bakti atau Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti atau Surat Telah Selesai Menjalani Masa Bakti;
 - d. Surat Rekomendasi dan Surat Pengantar dari organisasi profesi (IDI/PDGI/PDSp/PDSm);
 - e. Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (6) Tempat Praktek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;
 - b. Ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan fentilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktek Dokter Umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktek Dokter Spesialis harus ada peralatan kedokteran spesialisik dan perawatan gawat darurat sederhana;
 - f. Untuk praktek dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - g. Untuk praktek dokter gigi spesialis harus ada peralatan kedokteran gigi spesialisik dan perawatan gawat darurat sederhana.

Paragraf 2

Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis/Gigi/Gigi Spesialis

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin praktek bersama Dokter Umum/Spesialis atau Dokter Gigi/Gigi Spesialis, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus melampirkan persyaratan administrasi pada Surat Permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotokopi Akte Pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (apabila pemohon adalah Badan Hukum);
 - c. Daftar ketenagaan berikut fotokopi Ijazah, SP dan SIP;
 - d. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh Pemimpin Praktek Bersama;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Denah bangunan dan ruangan;
 - g. Serta keterangan kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan.
- (3) Tempat praktek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ada ruang tunggu, periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;
 - b. Ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktek Dokter Umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktek Dokter Spesialis harus ada peralatan kedokteran spesialisik dan perawatan gawat darurat sederhana;
 - f. Untuk praktek dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - g. Untuk praktek dokter gigi spesialis harus ada peralatan kedokteran gigi spesialisik dan peralatan gawat darurat sederhana.

Paragraf 3

Praktek Perawat/Bidan

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Izin Praktek Perorangan Perawat/Bidan, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada Surat Permohonan Izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotokopi Surat Penugasan (SP) bagi Bidan dan Surat Izin Perawat (SIP) bagi Perawat;
 - c. Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK) bagi Perawat;
 - d. Surat Izin Atasan bila masih bekerja pada sarana pelayanan kesehatan;
 - e. Memiliki ijazah paling rendah Ahli Madya Keperawatan, Diploma 1 Kebidanan dengan pengalaman kerja paling singkat 10 tahun;
 - f. Rekomendasi dari organisasi profesi;

- g. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - h. Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - i. Pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 (dua) lembar.
- (3) Tempat Praktek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;
 - b. Ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan fentilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktek Bidan harus ada peralatan kebidanan untuk diagnostik dan tindakan serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktek Perawat harus ada peralatan keperawatan dan peralatan gawat darurat sederhana.

Paragraf 4

Praktek Bersama Perawat / Bidan

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan izin praktek bersama Perawat/Bidan, Pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Foto kopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Daftar keterangan berikut foto kopi ijazah, SP dan SIP, SIK, SIB, SIPP;
 - d. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh Pimpinan Praktek Bersama;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Denah bangunan dan ruangan;
 - g. Surat Keterangan Kepemilikan atau Surat Izin Penggunaan Tanah dan Bangunan;
 - h. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- (3) Tempat Praktek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;
 - b. Ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan fentilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktek bidan harus ada peralatan kebidanan untuk diagnostik dan tindakan serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktek Perawat harus ada peralatan keperawatan dan peralatan gawat darurat sederhana.

Paragraf 5

Balai Pengobatan

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Izin Balai Pengobatan, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan struktur Organisasi Badan Hukum (apabila Pemohon adalah badan hukum);
 - c. Surat pernyataan kesediaan Dokter Puskesmas setempat sebagai penanggung jawab dan pengawas;
 - d. Surat pernyataan kesediaan Perawat (minimal Ahli Madya Keperawatan) sebagai pelaksana harian;
 - e. Dokter gigi non spesialis (bila melakukan pelayanan kesehatan gigi);
 - f. Daftar ketenagaan berikut fotokopi ijazah, SIP Dokter, SPP;
 - g. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh Pimpinan atau Dokter penanggung jawab;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Denah lokasi, bangunan dan ruangan;
 - j. Surat Keterangan Kepemilikan atau Surat Izin Penggunaan Tanah dan Bangunan;
 - k. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- (3) Balai Pengobatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ada ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang administrasi, kamar mandi / WC;
 - b. Setiap ruang pemeriksaan minimal berukuran 2m x 3m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktek dokter harus ada peralatan kedokteran dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktek bidan harus ada peralatan kebidanan dan ruang bersalin serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - f. Ruang perawatan paling sedikit 5 ruangan untuk 10 tempat tidur dan 10 box bayi.

Paragraf 7

Klinik Fisioterapi

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin Klinik Fisioterapi, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi Akte Pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Memiliki dokter spesialis bidang fisioterapi atau dokter spesialis lain atau dokter umum sebagai penanggung jawab.
 - d. Memiliki tenaga kesehatan minimal lulusan Diploma 3 Fisioterapi sebagai pelaksana harian;
 - e. Daftar ketenagaan berikut fotokopi ijazah, SP, SIP, SIK, SIFB, dan SIPP;
 - f. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh Pimpinan atau Dokter penanggung jawab;
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Denah lokasi, bangunan dan ruangan;
 - i. Surat Keterangan Kepemilikan atau Surat Izin Penggunaan Tanah dan Bangunan;
 - j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - k. Pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar.

- (3) Klinik Fisioterapi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi / WC;
 - Setiap ruang periksa minimal berukuran 2m x 3m;
 - Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - Untuk praktek dokter harus ada peralatan kedokteran dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - Untuk praktek fisioterapis harus ada peralatan fisioterapis dalam kondisi baik.

Paragraf 8

Klinik Radiologi

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Izin Klinik Radiologi, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - Surat izin Pesawat dari BAPETEN / BATAN;
 - Memiliki dokter spesialis radiology sebagai penanggung jawab pelaksana harian;
 - Daftar ketenagaan berikut fotokopi ijazah, SIP;
 - Rekomendasi dari PDSARI dan PARI;
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- (3) Klinik Radiologi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi / WC;
 - Setiap ruang periksa minimal berukuran 2m x 3m;
 - Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - Bangunan dimana terletak pesawat rontgen harus memenuhi syarat keamanan dan keselamatan terhadap bahaya radiasi.

Paragraf 9

Laboratorium Klinik / Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin Laboratorium Klinik atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - Memiliki dokter spesialis patologi klinik atau spesialis penyakit dalam (bagi tingkat utama);

- d. Minimal tenaga kerja sarjana kedokteran/ kedokteran gigi/ farmasi/ kimia / biologi/ biokimia (bagi tingkat pertama) yang telah berpengalaman minimal 3 tahun;
 - e. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat minimal sarjana kimia/ farmasi/ biologi yang telah berpengalaman minimal 3 tahun;
 - f. Daftar ketenagaan berikut fotokopi ijazah, SIP;
 - g. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh pimpinan atau dokter penanggung jawab;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- (3) Laboratorium harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi, WC;
 - b. Setiap ruang periksa minimal berukuran 2m x 3m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - d. Sistem pembuangan air limbah dan sampah padat lainnya harus memenuhi syarat keamanan terhadap bahan beracun dan berbahaya.

Paragraf 10

Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Khusus

Pasal 17

- (1) Dalam hal menyelenggarakan rumah sakit, harus mendapat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Pemerintah Propinsi atau rekomendasi dari pemerintah daerah.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama pemohon;
 - b. Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Sertifikat tanah atas nama pemohon;
 - d. Studi kelayakan;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Dokumen dan rekomendasi Amdal/ UKL / UPL.

Paragraf 11

Apotek

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin pendirian Apotek, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Apoteker dan Pemilik Apotek;
 - b. Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Surat perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik apotek;

- e. Apoteker pengelola tidak menjadi apoteker pengelola di tempat lain;
 - f. Mendapat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - g. Daftar ketenagaan berikut ijazah, SP, SIK;
 - h. Surat pernyataan bahwa pemilik sarana apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perdagangan di bidang obat.
- (3) Apotek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ada ruang tunggu, ruang obat, ruang administrasi, kamar mandi / WC;
 - b. Lemari/ rak obat termasuk lemari khusus untuk obat narkotika, lemari es;
 - c. Peralatan kefarmasian dalam kondisi baik.

Paragraf 12

Optikal

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan izin optikal, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Fotokopi SIUP / TDP;
 - e. NPWP atas nama pemilik;
 - f. Daftar ketenagaan berikut ijazah;
 - g. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebagai penanggung jawab dan bekerja penuh waktu;
 - h. Harus ada tenaga dokter spesialis mata bila menyelenggarakan laboratorium lensa mata;
 - i. Surat pernyataan kerjasama dengan laboratorium lensa jika belum memiliki sendiri;
 - j. Denah lokasi, bangunan / ruangan.
- (3) Optikal harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut;
- a. Ada ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang administrasi;
 - b. Lemari/rak tempat kacamata;
 - c. Ruang pemeriksaan minimal 2 m x 6 m berikut peralatan optikal dengan kondisi baik.

Paragraf 13

Tukang Gigi

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin bagi tukang gigi, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Daftar ketenagaan berikut ijazah / sertifikat pengobatan;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Denah lokasi, bangunan dan ruangan;
 - g. Surat rekomendasi dari Kantor Kejaksaan jika pengobatan bersifat supranatural;
 - h. Surat Rekomendasi dari Kantor Departemen Agama jika pengobatan bersifat keagamaan;
 - i. Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - j. Syarat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tenaga dan bangunan;
 - k. Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 lembar.
- (3) Sarana Tukang Gigi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan;
 - b. Alat yang digunakan untuk tindakan harus memenuhi syarat kesehatan;
 - c. Obat yang digunakan harus dapat dijamin tidak membahayakan bagi kesehatan orang yang diobati.

Paragraf 14

Pengobatan Tradisional / Alternatif

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan pendaftaran atau surat terdaftar Pengobatan Tradisional/ Alternatif, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Daftar ketenagaan berikut ijazah / sertifikat pengobat;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha;
 - f. Denah lokasi, bangunan dan ruangan;
 - g. Surat rekomendasi dari Kejaksaan jika pengobatan bersifat supranatural;
 - h. Surat rekomendasi dari departemen agama bila pengobatan bersifat keagamaan;
 - i. Rekomendasi dari puskesmas setempat;
 - j. Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan;
 - k. Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 lembar.
- (3) Pengobatan tradisional/ alternative memenuhi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Ada ruangan tunggu, ruang periksa, ruang tindakan
 - b. Alat yang digunakan untuk tindakan harus memenuhi syarat kesehatan
 - c. Obat yang digunakan harus dapat dijamin tidak membahayakan bagi kesehatan orang yang diobati.

Paragraf 15

Sekolah/Pendidikan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi mendirikan Sekolah/Pendidikan Kesehatan, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Sertifikat tanah dan bangunan, sertifikat IMB atas nama pemohon;
 - d. Studi kelayakan;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Daftar ketenagaan berikut ijazah;
 - g. Rencana pendidikan dan kurikulum.
- (3) Sekolah/Pendidikan Kesehatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gedung dan ruangan kelas, kantor, dan ruangan lain memenuhi syarat kelangsungan proses belajar mengajar yang baik;
 - b. Tersedia dalam kondisi baik, peralatan pokok dan penunjang kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan sifat dan tujuan pendidikan.

Paragraf 16

Pabrik Obat/Obat Tradisional/Pedagang Besar Farmasi/Pabrik Alat Kesehatan

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi izin pendirian/penyelenggaraan pabrik obat/obat tradisional/pedagang besar farmasi/pabrik alat kesehatan, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan rekomendasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi Akte Pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Surat pernyataan kesediaan Asisten Apoteker untuk menjadi penanggung jawab;
 - d. Fotokopi NPWP atas nama pemohon;
 - e. Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan;
 - f. Surat izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Mempunyai SIUP / TDP;
 - h. Daftar keterangan berikut ijazah.
- (3) Selain administrasi, pemohon harus memenuhi persyaratan lain yaitu lemari/rak tempat menyimpan dan memajang obat/alat harus terjamin kebersihannya.

Paragraf 17

Tempat-tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih

Pasal 24

- (1) Tempat-tempat umum sebelum diterbitkan izin usahanya wajib memperoleh sertifikat/rekomendasi laik sehat dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rekomendasi/laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam mengurus perizinan tempat-tempat umum.

Pasal 25

Bagi tempat-tempat umum yang melakukan pengelolaan air bersih untuk keperluan air minum maupun untuk keperluan lain wajib memperoleh rekomendasi uji laik sehat air yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

BESARNYA RETRIBUSI DAN PEMANFAATANYA

Pasal 26

Besarnya retribusi dan pemberian izin sarana pelayanan kesehatan pemeriksaan uji laik sehat tempat-tempat umum dan rekomendasi pengawasan kualitas air bersih.

| No | Nama Sarana Pelayanan Kesehatan | Besarnya Retribusi (Rp) | Ket |
|----|--|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rumah Sakit Umum | 1.000.000,- | RS |
| 2 | Rumah Sakit Khusus | 1.000.000,- | RS |
| 3 | Klinik Radiology | 500.000,- | RS |
| 4 | Laboratium Klinik | 500.000,- | RS |
| 5 | Pabrik Alat Kesehatan | 2.000.000,- | RS |
| 6 | Distributor Alat Kesehatan | 500.000,- | RS |
| 7 | Sekolah/ Pendidikan Kesehatan | 100.000,- | RS |
| 8 | Industri Pestisida | 500.000,- | RS |
| 9 | Perkebunan | 500.000,- | RS |
| 10 | Rumah Bersalin | 500.000,- | SI |
| 11 | Balai Pengobatan | 500.000,- | SI |
| 12 | Klinik Fisioterapi | 300.000,- | SI |
| 13 | Laboratorium Kesehatan Masyarakat | 500.000,- | SI |
| 14 | Praktek Bersama Dokter Spesialis | 750.000,- | SI |
| 15 | Praktek Bersama Dokter Gigi Spesialis | 500.000,- | SI |
| 16 | Praktek Bersama Dokter Umum | 500.000,- | SI |
| 17 | Praktek Bersama Dokter Gigi | 500.000,- | SI |
| 18 | Praktek Perorangan Dokter Spesialis | 500.000,- | SI |
| 19 | Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis | 350.000,- | SI |
| 20 | Praktek Perorangan Dokter Umum | 250.000,- | SI |
| 21 | Praktek Perorangan Dokter Spesialis | 200.000,- | SI |
| 22 | Praktek Perorangan Dokter Gigi | 200.000,- | SI |
| 23 | Praktek Bersama Bidan | 150.000,- | SI |
| 24 | Praktek Bersama Perawat | 150.000,- | SI |
| 25 | Praktek Perorangan Bidan | 100.000,- | SI |
| 26 | Praktek Perorangan Perawat | 100.000,- | SI |
| 27 | Pabrik Obat | 2.000.000,- | RS |
| 28 | Pedagang Besar Farmasi | 500.000,- | RS |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|----|
| 29 | Apotik | 500.000,- | SI |
| 30 | Pabrik Obat Tradisional | 200.000,- | RS |
| 31 | Toko Obat | 200.000,- | SI |
| 32 | Toko Obat Tradisional | 100.000,- | SI |
| 33 | Optikal | 100.000,- | SI |
| 34 | Tukang Gigi | 50.000,- | SI |
| 35 | Pengobatan Tradisional / Alternatif | 50.000,- | SI |
| 36 | Retribusi Karcis Pasien Perorangan | 100,- | RS |

Keterangan:

SI : Surat Izin

RS : Rekomendasi

Pasal 27

Besarnya tarif jasa rekomendasi, sarana kesehatan, sertifikasi laik sehat tempat-tempat umum dan pengawasan air bersih sebagai berikut:

| No | Nama Sarana Pelayanan Kesehatan | Besarnya Retribusi (Rp) | Ket |
|----|---|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Taman Rekreasi | 100.000,- | S |
| 2 | Klab Malam, Diskoti dan Bar | 200.000,- | S |
| 3 | Panti Mandi Uap | 100.000,- | S |
| 4 | Hotel Bintang | 500.000,- | LS |
| 5 | Hotel Melati/ Penginapan | 200.000,- | LS |
| 6 | Pondok Wisata | 100.000,- | LS |
| 7 | Cottage | 100.000,- | S |
| 8 | Perkemahan Wisata | 100.000,- | S |
| 9 | Kawasan Pariwisata | 100.000,- | S |
| 10 | Restoran / Rumah Makan | 100.000,- | LS |
| 11 | Jasa Boga | 100.000,- | S |
| 12 | Industri Mak/ Min Rt | 100.000,- | S |
| 13 | Dunia Fantasi | 50.000,- | S |
| 14 | Pusat Seni dan Pameran | 50.000,- | S |
| 15 | Taman Satwa dan Pameran | 50.000,- | S |
| 16 | Pusat Perbelanjaan / Swalayan | 100.000,- | S |
| 17 | Industri Lainnya | 100.000,- | S |
| 18 | Pest Control | 250.000,- | S |
| 19 | Sawmill | 100.000,- | S |
| 20 | Toko/ Kios Pestisida | 100.000,- | S |
| 21 | Kud | 50.000,- | S |
| 22 | Salon Kecantikan | 50.000,- | S |
| 23 | Panti Pijat | 50.000,- | S |
| 24 | Pemeriksaan Kualitas Air (Fisika, Kimia, Bacteriologis) | 300.000,- | S |
| 25 | Kolam Renang | 300.000,- | S |
| 26 | Air Isi Ulang | 100.000,- | LS |

Keterangan:

LS : Laik Sehat

S : Sertifikat

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Tempat-tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran dilakukan pada kas daerah melalu Bank yang ditunjuk, dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi yang diterima oleh Bank harus disetor ke kas daerah dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tanda bukti pembayaran retribusi ditunjukkan kepada bendahara penerima untuk dibukukan.

BAB X
Pasal 31
TATA CARA ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Bukti setoran retribusi dibukukan pada buku penerimaan pembantu bendahara khusus penerima pada Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
SANKSI ADMINITRASI

Pasal 32

Apabila subyek retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah, dan bila hal tersebut tidak diindahkan maka surat ijin maupun rekomendasi akan dicabut.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-tatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

Pasal 34

KETENTUAN PIDANA

- (1) Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki ijin atau tidak menyesuaikan perijinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua perizinan yang telah dimiliki penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sudah menyesuaikan perizinannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

S A T O N O

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2008



SEKRETARIS DAERAH,

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 02

Legatana
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua perijinan yang telah dimiliki penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sudah harus menyesuaikan perijinannya dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Juni 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO


Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto

I WAYAN SUTARJA

Legalisasi
KABAG HUKUM


Hj. DALYATI DJAJASINGA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010166328